



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kebutuhan masyarakat dan kesusilaan maka diperlukan Tim yang memiliki kompetensi dalam menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa dalam menyusun rancangan perda provinsi, gubernur membentuk tim penyusun rancangan perda provinsi, selanjutnya dalam Pasal 32 menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu menyusun 3 (tiga) Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yaitu masing-masing tentang:
1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 3. Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 27 Januari 2022



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 87 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
I.	PENGARAH	1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW 2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	- -	- -
II.	KETUA	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-	-
III.	SEKRETARIS	KEPALA BAGIAN HUKUM	-	-
IV.	ANGGOTA	1. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BOLAANG MONGONDOW 2. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BOLAANG MONGONDOW 3. ANALIS KEBIJAKAN PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BOLAANG MONGONDOW	- - -	- - -
V.	ANGGOTA (PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)	1. ARTHUR HENPRI MONIUNG, S.H., M.H. (PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA) 2. LIETA EVA ONDANG, S.H., M.H. (PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA) 3. RICHY MONINGKA, S.H. (PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA) 4. MICHAEL AGLEAM PANGEMANAN, S.H., M.H. (PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA)	Rp900.000,00 Rp800.000,00 Rp800.000,00 Rp800.000,00	Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 87 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
I.	PENGARAH	: 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW 2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	- -	- -
II.	KETUA	: KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-	-
III.	SEKRETARIS	: KEPALA BAGIAN HUKUM	-	-
IV.	ANGGOTA	: 1. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BOLAANG MONGONDOW 2. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BOLAANG MONGONDOW 3. ANALIS KEBIJAKAN PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BOLAANG MONGONDOW	- - -	- - -
V.	ANGGOTA (PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)	: 1. DR. FRANGKY A. HENDRA ZACHAWERUS, S.H., M.H. (KABID HUKUM DAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA) 2. RAYWAYA LASUT, S.H. (PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA) 3. HANSEL WARANEY KARWUR, S.H (PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA) 4. AMELIA V. ELSA TINDAS, S.H. (PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA)	Rp900.000,00 Rp800.000,00 Rp800.000,00 Rp800.000,00	Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 87 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
I.	PENGARAH	: 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW 2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	- -	- -
II.	KETUA	: KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-	-
III.	SEKRETARIS	: KEPALA BAGIAN HUKUM	-	-
IV.	ANGGOTA	: 1. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MUDA PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BOLAANG MONGONDOW 2. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MUDA PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BOLAANG MONGONDOW 3. ANALIS KEBIJAKAN PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BOLAANG MONGONDOW	- - -	- - -
V.	ANGGOTA (PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)	: 1. KEVIN KARWUR, S.H. (PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MUDA) 2. STIVE VERNANDO MICHAEL LOMBOAN, S.H. (PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA) 3. YOHAN ANDREAS TEMBER, S.H. (PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA) 4. CHERRYL CH. N. WENUR, S.H. (PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTAMA)	Rp800.000,00 Rp800.000,00 Rp800.000,00 Rp800.000,00	Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	